SALINAN

DOKUMEN

PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK **KECAMATAN BARON DESA JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DIDIK SUJARWO

DAFTAR ISI

Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 4
2.2. Kebijakan Belanja Desa 6
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa 8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Tahun 2020 9
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan
Desa Tahun 2020
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Tahun 202018
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa Tahun 202021
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan
RKP Desa Tahun 2020
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
Tahun 2021
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
BAB V PENUTUP

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN BARON DESA JAMBI

PERATURAN DESA JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Umum Pedoman Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Tahun 2011 tentang 2. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
- 14. Peraturan Desa Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambi Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambi Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI dan KEPALA DESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

KERJA RENCANA DESA TENTANG Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Jambi.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jambi dibantu Perangkat Desa Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambi.
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jambi.
- 6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jambi
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Jambi untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020
 - d. BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 8 September 2020 KEPALA DESA JAMBI,

> > TTD

JOKO SETIYONO

Diundangkan di Jambi pada tanggal 24 November 2020 KEPALA DESA JAMBI,

TTD

JOKO SETIYONO

LEMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 6

Disalin Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA DESA JAMBI

JOKO SETIYONO